



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
Nomor : 400 / 17 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK REBANA AL-MUTTAQIN
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan melestarikan seni rebana yang merupakan budaya tradisional sebagai sarana Ukhuwah Islamiyah di desa, perlu membentuk kelompok rebana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa;
7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pengurus Kelompok Rebana AL-MUTTAQIN Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini
- KEDUA : Tugas dan kewajiban pengurus kelompok sebagaimana tersebut DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:
1. Menjalankan kegiatan kelompok sebagaimana dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga baik secara swadaya, bantuan pemerintah maupun bantuan pihak lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Mengembangkan kelembagaan kelompok dalam kegiatan Seni Budaya;
 3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kelompok.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, pengurus kelompok bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 7 Juli 2023

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jatilor
Nomor : 400/ 17 /2023
Tanggal : 7 Juli 2023

SUSUNAN PENGURUS DAN ANGGOTA
KELOMPOK REBANA AL-MUTTAQIN DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

Pembina	:	Kepala Desa Jatilor
Ketua	:	Ahmad Arwanil Faizin
Sekretaris	:	Andika Imam Pratama
Bendahara	:	Ramadhan
Anggota	:	Rival Wahyu Setiya Anggono
		Imam Jati Utoro
		M. Kundhori
		Fadli Achmad Junior
		Sholikin
		Andrean Aji Saputra
		Niko Haddid Saputra
		Ahmad Mukhtarul Anam
		Rifqi
		Mulyadi
		Alvin Faizul Azlan
		Alif Efriyansyah
		Rihan
		Soni
		Dika
		Irul

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI